



Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri

Layyin Mahfiana

STAIN Ponorogo

Abstract

Article 9 paragraph (2) of UUPA gives equality for Indonesian men and women, one of them is related to ownership, utilization of HAT whether for men or women who is given the equality in family by the law. However in fact the wife often finds difficulties in the ownership and utilization of the land rights, especially the property and its causing factor, such as the gender inequality of the social and cultural values, which commonly gives more priority to the men than the women (patriarchal ideology); Most of the constitutional regulation still takes the part of one gender, in other words, it does not reflect the gender equality; Moreover the interpretation of religious lessons that are less comprehensive, contextual and holistic, or inclined to be textual and partially understood also very influence the mindset that the ownership, utilization of HAT for women is different from the men.

Keywords: wives' rights, HAT & Collective Property

Abstrak

Pasal 9 ayat (2) UUPA memberi kedudukan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan warga negara Indonesia, salah satunya berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan HAT baik laki-laki maupun perempuan yang diberi kedudukan sama oleh hukum di dalam keluarga. Tetapi di dalam kenyataannya seringkali isteri kesulitan dalam kepemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah khususnya harta bersama faktor penyebabnya, diantaranya kesenjangan gender dalam tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideologi patriarki). Kebanyakan peraturan perundang-undangan yang ada masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender. Selain itu, penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual dan kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang holistic juga sangat berpengaruh terhadap pola pikir bahwa kepemilikan, pemanfaatan HAT perempuan memang berbeda dengan laki-laki.

Kata kunci: Hak Istri, HAT & Harta Bersama

Coressponding author

Email: layin.oke@gmail.com

Pendahuluan

Tanah, bagi masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan kesejahteraan seseorang, perkembangan kehidupan keluarga, dan kelompok. Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup dan kehidupan. Di samping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna tinggi dan mendasar. Tanah dapat menunjukkan tingkat status sosial seseorang. Semakin banyak tanah yang dimiliki seseorang semakin tinggi pula status sosialnya.

Jika ditelisik berbagai kasus yang muncul di masyarakat, tidak sedikit sengketa atau konflik di masyarakat yang disebabkan oleh tanah, meskipun bentuk dan identitasnya berbeda-beda. Menurut catatan (BTPN, 2011) beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara lain, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan dan pemanfaatan tanah; tanah terlantar dan resesi ekonomi, pluralisme hukum tanah dimasa kolonial, persepsi dan kesadaran “hukum” masyarakat terhadap penguasaan dan pemilikan tanah; Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah; reformasi; kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah; sistem peradilan; lemahnya sistem administrasi pertanahan; tidak terurusnya tanah-tanah aset instansi pemerintah.

Sengketa atau konflik atas tanah dapat bermunculan setiap saat dan kepada siapa saja, termasuk di kalangan keluarga. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa *tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya*. Ini menunjukkan adanya hak untuk memperoleh suatu tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Hak Atas Tanah (HAT) diartikan sebagai hak yang memberi wewenang kepada subyek hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan *Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-oranglain serta badan-badan hukum*. Selanjutnya untuk memperoleh kepastian hukum, maka HAT perlu didaftarkan, seperti yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19, 23, 32, 38 UUPA jo. PP.No. 24 Tahun 1997 bahwa pemerintah beserta para pemegang hak atas tanah wajib mendaftarkan tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional c.q Kantor Pertanahan setempat agar memperoleh alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang disebut sertifikat.(Boedi Harsono, 1999)

Atas dasar itulah, maka kepemilikan dan pemanfaatan HAT bagi laki-laki maupun perempuan berkedudukan sama di mata hukum. Meskipun dalam realitanya, kepemilikan dan pemanfaatan HAT, khususnya harta bersama menunjukkan bahwa mayoritas masih dilakukan dengan mengatasnamakan laki-laki (suami).

Data riil tentang kepemilikan tanah antara laki-laki dan perempuan juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Laki-laki pemilik tanah berjumlah 939 orang, sedangkan perempuan 128 orang (Data BPN Ponorogo 2011). Sementara profil keterlibatan perempuan dalam kepemilikan, pemanfaatan, dan pengadministrasian hak atas tanah harta bersama di kabupaten Sleman, DIY, mayoritas sertifikatnya atas nama suami (laki-laki). Akibatnya, akses dan kontrol istri terhadap harta bersama rendah. Permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah bagi perempuan juga terjadi pada beberapa negara berkembang lainnya, meskipun perempuan pedesaan menghasilkan 60-80% makanan, tetapi di beberapa negara seperti India, Nepal, dan Thailand, hanya 10% perempuan yang memiliki tanah. (DFID, 2001). sementara di Kenya, 70 % tenaga kerja pertanian adalah perempuan, tapi hanya 1% memiliki hak atas tanah. (Listyawati, 2000).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengupas tentang kepemilikan dan pemanfaatan hak atas harta bersama antara suami dan istri dalam perundang-undangan di Indonesia serta pengaturan hak kepemilikan dan pemanfaatan hak atas harta bersama yang ideal antara suami dan istri.

Konsepsi Penguasaan Hak atas Tanah

Penguasaan atas tanah dapat dipakai dalam arti fisik maupun yuridis. Secara yuridis dilindungi oleh hak yang dilindungi oleh hukum, dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik. Meskipun ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya justru penguasaan fisik dilakukan oleh pihak lain. Misalnya, tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain, dan penyewa yang menguasai secara fisik dikuasai oleh pihak lain tanpa hak. Di sini, pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya berhak untuk menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan. Selain itu dikenal pula penguasaan yuridis atas tanah yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Seperti kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap pada empunya tanah. (Harsono, 1999).

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penguasaan atas tanah dalam arti fisik berarti hubungan nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. (Rahardjo, 1986). Jadi ukuran bagi suatu penguasaan adalah kenyataan fisik. Oleh karenanya, penguasaan bersifat faktual. Pada umumnya penguasaan dapat diperoleh melalui dua cara, yakni melalui pengambilan (tanpa persetujuan dari penguasa sebelumnya), dan melalui proses penyerahan yaitu dengan persetujuan dari penguasa sebelumnya.

Konsepsi penguasaan hak atas tanah berisikan pengertian serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah. (Harsono, 1999).

Penguasaan merupakan cikal bakal adanya kepemilikan (property), di mana arti dari milik itu sendiri melekat adanya hak, sehingga dibedakan adanya *private property* untuk menunjukkan nilai pribadi dan *public property* untuk menunjukkan milik negara atau milik masyarakat. (Shaleh dan Halim, 2009). Kepemilikan mempunyai nilai hukum yang lebih jelas dan pasti. Ia juga menunjukkan hubungan antara seseorang dengan objek yang menjadi sasaran pemilikan.

Pemilikan mempunyai arti dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat tempat ia diterima sebagai suatu konsep hukum. Apabila kita membicarakan dalam arti yang demikian itu, maka kita akan membicarakan pemilikan dalam konteks sosial, tidak lagi sebagai katagori yuridis. Dalam konteks yang demikian itu, maka pemilikan merupakan indeks, tidak hanya bagi tingkat kesejahteraan dari pemilikinya, tetapi juga bagi kedudukan sosialnya (Rahardjo, 1998).

Harta Bersama

Kedudukan wanita dalam perkawinan diperkuat dengan adanya ketentuan tentang harta bersama suami istri. Harta bersama adalah harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan serta selama perkawinan. Di dalam KUHPerdara, Pasal 119 dijelaskan harta bersama adalah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri demi hukum sejak berlangsungnya perkawinan, sejauh tidak diatur dengan ketentuan lainnya.

Harta bersama suami istri dalam hukum Islam pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual. Atas dasar asas ini suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta sendiri. Selanjutnya bila salah satu meninggal dunia, maka apa yang ditinggalkannya itu itulah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya termasuk istrinya. (Syarifuddin, 1993).

Hak pemilikan pribadi antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga menurut Islam meskipun tidak diuraikan secara jelas, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya harta bersama suami istri sebagaimana yang berlaku dalam pengertian harta bersama secara umum dalam bentuk syirkah (kerjasama) antara dua pihak, baik kerjasama dalam hal

harta maupun dalam bidang usaha. Meskipun dalam kitab-kitab fikih, harta bersama pada dasarnya tidak diatur secara jelas. Tapi keberadaannya, oleh--paling tidak--sebagian ulama Indonesia cenderung dapat diterima, terutama bila hal ini dikaitkan dengan QS. Al-Jumu'ah, 62:10 (Ritonga, 2005).

Syekh Arsyad al-Banjari dari Banjarmasin, misalnya telah menyebut adanya "harta perantangan" dalam kitab fikihnya Sabll al-muhtadin. Kemudian Kyai Soleh Darat Semarang--pengarang kitab Majm-at al-syaryah--memberikan petunjuk mengenai pembagian goni gini dengan "bagi paro"--dibagi sama antara suami istri atau "segendong-sepikul"--satu bagian untuk istri dan dua bagian untuk suami.

Peraturan Perundang-undangan

Hak-hak perorangan atas tanah secara filosofis dan yuridis sangat dilindungi dengan dasar sila "*kemanusiaan yang adil dan beradab*", yang selanjutnya mendapat pengaturan mulai dari norma abstrak (*abstract norm*) yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 H UUD 1945 yang berbunyi: "*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*", Makna yuridis yang dapat diambil adalah bahwa hak milik sebagai hak perseorangan telah menjadi bagian yang integral dari hak asasi manusia (*human right*). Pengakuan ini dipertegas di dalam pasal 36 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum
2. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial

Menurut Muhammad Bakri;

Hak asasi manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dan di rampas oleh siapapun. Hal ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi negara dan pemerintah untuk menghormati, mengakui, melindungi, membela hak asasi manusia rakyatnya tanpa adanya diskriminasi. (Bakri, 2006).

Secara tradisional, hak milik perseorangan dipahami sebagai bilamana orang pribumi secara pribadi dapat memiliki tanah dan dapat menggunakan hak-haknya atas tanah. Pada mulanya, hak milik perorangan atas tanah merupakan hak buka tanah pertama. Tanah dari hasil hak buka pertama kemudian dialihkan secara turun menurun yang disebut

“*eindresume*” (milik perorangan-turun temurun). Pemilikan perorangan turun temurun merupakan suatu bentuk penguasaan atas tanah secara kekal dan dapat diserahkan kepada ahli warisnya. (Noor, 2006).

Di samping memperoleh hak milik dengan membuka tanah, warisan, hibah, wasiat, hak milik dapat disebabkan karena percampuran harta karena perkawinan. Sebagai negara hukum, Indonesia melindungi hak atas tanah bagi warga negaranya. Pasal 9 UUPA memberi peluang yang sama bagi setiap warga negaranya baik laki-laki maupun wanita untuk memperoleh hak-hak atas tanah. Lebih lengkapnya, pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa *tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya*. Aturan diatas menunjukkan adanya hak kesempatan untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Hak Atas Tanah (HAT) diartikan sebagai hak yang memberi wewenang kepada subyek hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan *Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum*. Selanjutnya untuk memperoleh kepastian hukum, maka HAT perlu didaftarkan, seperti yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19, 23, 32, 38 UUPA jo. PP.No. 24 Tahun 1997 bahwa pemerintah beserta para pemegang hak atas tanah wajib mendaftarkan tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional c.q Kantor Pertanahan setempat agar memperoleh alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang disebut sertifikat. (Boedi Harsono, 1999)

Berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah diatur di Bab VII, pasal 35-37. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Bab XIII dari pasal 85-97.

Kepemilikan dan Pemanfaatan dalam Realita

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu diatur, dimanfaatkan dan dilestarikan. Untuk itu, negara telah banyak membuat aturan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan-peraturan lain di bawahnya. Dalam hal kesempatan untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya, Pasal 9 ayat (2) UUPA telah memberi kedudukan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan warga negara Indonesia. Hak Atas Tanah (HAT) diartikan sebagai hak yang memberi wewenang kepada subyek hak untuk mempergunakan tanah

yang bersangkutan. Meskipun dalam ketentuan diatas menunjukkan bahwa kepemilikan, pemanfaatan dan pengadministrasian HAT baik laki-laki maupun perempuan telah diberi kedudukan yang sama oleh hukum, akan tetapi di dalam kenyatannya kepemilikan HAT khususnya harta bersama, dalam hal pemanfaatan dan pengadministrasian mayoritas dilakukan atas nama laki-laki (dalam hal ini suami). Hal ini disebabkan karena beberapa pengaruh, diantaranya peran gender, budaya, sistem patriarkhi dan sebagainya. Dalam bahasan makalah ini, penulis mencoba mengkaji dari sudut pandang peran gender yang dipengaruhi oleh budaya patriarkhi yang selama ini ada di dalam budaya bangsa Indonesia.

Di dunia Barat ataupun Timur, perkembangan peradaban manusia tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarki. Di negara-negara Barat, Amerika Serikat, dan Eropa Barat, budaya tersebut terlebih dahulu terkikis sejalan dengan perkembangan teknologi, demokrasi dan lain-lain yang mendudukan persamaan dan keadilan sebagai nilai yang sentral. Di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, budaya dan ideologi tersebut masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketidakadilan gender. (Fakih, 2003).

Pengaruh budaya dan ideologi diatas di dalam masyarakat akan sangat berpengaruh besar dalam perumusan bahkan pelaksanaan hukum. Dalam substansi hukum di Indonesia juga mendukung dan memperkuat perbedaan gender. Indonesia di dalam konstitusinya telah menganut dan menerapkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai tercantum dalam pasal 27 UUD 1945 (ayat 1) yang meletakkan hak-hak dasar bahwa: "*setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Atas dasar pasal tersebut, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan status perempuan. Sejalan dengan peratifikasian konvensi-konvensi Internasional tersebut, Pemerintah Indonesia pada tahun 1974 melakukan reformasi hukum keluarga Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Sukri, 2003) terdiri dari 67 pasal.

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan, antara laki-laki dan perempuan harus tunduk agamanya, dan ruang lingkup hukum agama menyentuh mengenai hak-hak kewarisan, hak atas kekayaan, pemeliharaan anak, dan poligami. Kalaupun negara memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi kalau agama menentukan lain, negara tidak ikut campur. Dalam Bab VI, Pasal 30 sampai dengan pasal 34 berisi ketentuan tentang hak dan kewajiban suami-isteri. Pasal 31 (ayat 1 dan 2) antara lain menentukan: "*suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.*" Pasal 31 (ayat 3) menentukan bahwa "*suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.*"

Di dalam ketentuan diatas, memang diakui bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Akan tetapi, ada ketentuan yang bermakna jender, yaitu adanya pembedaan peran antara suami dan isteri. Dalam ketentuan dikatakan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. (Sumiarni dalam Ihromi, 2000).

Indonesia meskipun secara normatif telah memiliki berbagai instrumen hukum, namun dalam prakteknya masih ditemukan banyak ketidakadilan khususnya bagi perempuan. Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, penafsiran ajaran agama yang salah (Mulia, 2006), dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan.

Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideologi patriarki); peraturan perundang-undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender; penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang holistik; kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekuen; rendahnya pemahaman para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender.

Faqih dalam Achmad Muthali'in menyatakan, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem. (Muthali'in, 2001). Selanjutnya Achmad Muthali'in menyatakan;

“Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi, subordinasi, stereotipe/ pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja lebih banyak dan panjang, manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis”. (Muthali'in, 2001),

Kesenjangan kondisi dan posisi perempuan dan laki-laki juga dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang bias gender karena dalam bidang hukum masih banyak dijumpai penerapan hukum yang diskriminatif gender. Faktor penyebab kesenjangan gender pada aspek tanah, misalnya data riil tentang kepemilikan tanah antara laki-laki dan perempuan juga menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat signifikan. (Data BPN 2012) Data Komisi Nasional Penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 2010 mencatat 395 perempuan menjadi korban penggusuran. Konflik lahan dan penggusuran seringkali mengandung intimidasi, kekerasan fisik dan psikologis, pelecehan seksual, penangkapan, hingga kriminalisasi. Seperti yang dialami oleh perempuan dalam kasus konflik di Alas

Tlogo yang memakan korban perempuan meninggal. Kasus Kekerasan dan Kriminalisasi Mama Aleta Baun dalam konflik lahan antara aparat kehutanan dengan masyarakat adat di Timor Tengah Selatan, NTT. Sampai kekerasan seksual yang dialami oleh petani Forum Tani Sejahtera di Pematang Siantar Sumatra Utara. (solodartasperempuan.org, 2012).

Permasalahan tentang ketimpangan kepemilikan tanah bagi perempuan ini ternyata juga terjadi pada beberapa negara berkembang lainnya, meskipun perempuan pedesaan menghasilkan 60-80% makanan, akan tetapi di beberapa negara seperti India, Nepal dan Thailand, hanya 10% perempuan yang memiliki tanah. (DFID, 2001) Bahkan di Kenya 70 % tenaga kerja pertanian adalah perempuan, tetapi hanya 1% memiliki hak atas tanah.

Di samping itu, penyebab lainnya adalah belum adanya kesadaran gender terutama di kalangan para perencana dan pembuat keputusan; ketidaklengkapan data dan informasi gender yang dipisahkan menurut jenis kelamin (terpilah); juga masih belum mapannya hubungan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat maupun lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan yaitu dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Menurut Donald Black (Muh. Ikhsan Saleh dan Hamzah Halim) ada lima aspek variabel yang menyebabkan terjadinya diskriminasi hukum. Kelima aspek variabel tersebut adalah stratifikasi, morfologi, kultur, organisasi dan pengendalian sosial selain hukum. Kelima aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap bekerjanya sistem hukum.

Rekonstruksi Pengaturan

Adanya pengakuan kesamaan hak di muka hukum antara laki-laki dan perempuan yang saat ini telah memperoleh pengakuan di dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan kaum perempuan yang melakukan tuntutan untuk adanya kesamaan hak tersebut. Misalnya saja, pada tahun 1915 organisasi perempuan Indonesia, sudah menyampaikan mosi kepada Gubernur Jenderal Belanda agar pria dan wanita diperlakukan sama di muka hukum. Kemudian pada tahun 1941, kembali perempuan Indonesia mengirimkan mosi kepada pemerintah Hindia Belanda agar perempuan diberi hak pilih untuk menjadi anggota Dewan Kota. (Suryochondro dalam Irianto, 2008).

Kesinambungan sejarah gerakan perempuan masa kini dapat ditemukan, antara lain, dalam upaya reformasi hukum yang melahirkan berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang progresif. Untuk melahirkan instrumen dan kebijakan hukum yang progresif ini, perempuan terus terlibat dalam proses legislasi dan advokasi untuk menolak instrumen hukum dan kebijakan negara yang bernuansa ketidakadilan bagi perempuan dalam ranah keluarga dan masyarakat. Perempuan juga mendorong diratifikasinya berbagai instrumen hukum internasional yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi setiap orang, di antaranya yang paling penting adalah Konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Instrumen hukum dan kebijakan negara yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, dapat dilihat dari dua perspektif yaitu *legal positivism* dan *legal centralism*. *Pertama, Legal positivism* melihat bahwa apabila hukum sudah dibuat, maka berbagai persoalan dalam masyarakat berkenaan dengan apa yang diatur dalam hukum tersebut sudah dapat diatasi atau bahkan dianggap selesai. Pandangan ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas, netralitas dalam hukum, dengan mempercayai bahwa hukum yang objektif dan netral akan memberi keadilan bagi setiap warga masyarakatnya, siapa pun dia tanpa pandang bulu. Dalam hal ini mereka mengartikan hukum sebagai (sebatas) undang-undang yang dibuat oleh negara. *Kedua, Legal centralism* menurut Galanter (Suryochondro dalam Irianto, 2008), memandang bahwa keadilan didistribusikan oleh negara, sebagai satu-satunya lembaga kekuasaan tertinggi. Hukum negara merupakan entitas yang jelas batas-batasnya, berkedudukan superior, dan terpisah dari hukum-hukum lain.

Para feminis menganggap hukum yang baik adalah hukum yang berpihak kepada perempuan (dan tentunya siapa saja) yang secara sosial dilemahkan untuk kemudian melawan penindasan tersebut. (Danardono, 2006). Bagi para feminis, anggapan yang mengatakan hukum yang baik adalah hukum yang netral (Denny Lloyd) atau obyektif justru malah melegitimasi ketidaksetaraan gender, orientasi seksual, etnisitas, ras dan kelas yang ada dalam masyarakat. Carol Smart—seorang pemikir hukum feminis dari Inggris—menyatakan “*walaupun hukum bukan ‘sains’, namun halnya sains, hukum mampu membuat klaim-klaim kebenaran, dengan demikian hukum mempraktekkan kekerasan tanpa melalui ancaman.*”

Lebih lanjut Smart menyatakan kalau sebenarnya hukum lebih tepat dipahami sebagai sistem pengetahuan daripada sistem peraturan. Alasannya: *pertama*, dalam kenyatannya hukum diterapkan berdasarkan kriteria hukum dan non hukum yang membuat banyak hakim seringkali menjatuhkan kasus-kasus sejenis secara tidak konsisten. Yang penting adalah bagaimana akal sehat masyarakat bisa menerima keputusan pengadilan. *Kedua*, sebagai sistem pengetahuan, hukum juga mampu mendiskualifikasikan berbagai kebenaran yang dimunculkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang lain, misalnya agama, filsafat, sains, ilmu pengetahuan sosial ataupun pengalaman hidup seseorang.

Hukum sebagai sistem pengetahuan dari Carol Smart diatas, diharapkan melalui cara ini hukum dapat menampung berbagai kebenaran pengetahuan tentang pengalaman dan identitas diri. Dengan demikian, teori hukum yang berperspektif feminis adalah teori hukum yang memungkinkan setiap perempuan dan setiap orang yang potensial menjadi korban membentuk identitas dirinya sendiri bahkan melakukan perlawanan balik terhadap berbagai upaya yang hendak menindasnya. Dan hanya teori hukum seperti inilah yang sesuai dengan metode 'peningkatan kesadaran' yang selama ini diharapkan.

Pandangan Smart diatas sejalan dengan pandangan Tamanaha (Cahyadi dan Danardono (ed), 2009). Tamanaha mengatakan ide pembentukan teori hukum umum berawal dari cara pandang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat, yakni menganggap hukum sebagai cermin perilaku dan penjaga ketertiban masyarakat. Hukum sebagai cermin perilaku masyarakatnya maksudnya hukum harus mempunyai tempat di masyarakat. Sedangkan anggapan tentang hukum sebagai penjaga ketertiban masyarakat dipakai untuk menunjukkan kemampuan hukum dalam menjaga interaksi sosial dan menyelesaikan perselisihan. Kedua anggapan ini sangat terkait, sehingga kebanyakan orang saat memikirkan hukum akan menerima begitu saja anggapan kedua anggapan itu. Dan apabila kehidupan mereka terancam, mereka otomatis berpikir, bahwa hukum bisa menyelamatkan mereka.

Dari pendapat Smart dan Tamanaha diatas, untuk menghindari pola asimetris/ ketidaksetaraan antara suami isteri dalam kepemilikan dan pemanfaatan hak tanah harta bersama diperlukan adanya pemahaman hukum yang tidak hanya sebagai *sistem peraturan* akan tetapi bagaimana hukum digunakan sebagai *sistem pengetahuan* karena menurut Smart hukum bukanlah kebenaran tunggal karena dalam kenyataannya hukum diterapkan berdasarkan kriteria hukum dan non hukum yang penting adalah bagaimana akal sehat masyarakat bisa menerima. Pendapat tersebut senada dengan Tamanaha, yang mengatakan bahwa hukum sebagai cermin perilaku masyarakat apabila hukum tersebut punya tempat di hati masyarakat. Disamping itu hukum juga harus menunjukkan kemampuan dalam menjaga dan menyelesaikan perselisihan di masyarakat.

Oleh karena itu, kekhawatiran akan lemahnya akses dan kontrol istri dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah harta bersama dapat diminimalisir, tentunya budaya dan kesadaran hukum masyarakat juga harus saling mendukung. Walaupun hukum yang dibuat telah memenuhi syarat secara filosofis dan yuridis, akan tetapi apabila kesadaran hukum masyarakat tidak mempunyai respons untuk mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut tidak ada, maka peraturan hukum yang dibuat itu tidak akan efektif berlakunya dalam kehidupan masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka hukum tersebut telah efektif berlakunya begitu juga sebaliknya. Kesadaran hukum masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat

sebagai pengguna hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum efektif dalam masyarakat. (International Finance Corporation, 2006):

1. Di beberapa negara berkembang juga telah melakukan aksi untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dalam kepemilikan tanah di antaranya:
2. Penghapusan rintangan terhadap hambatan kepemilikan tanah bagi perempuan, misalnya di Guatemala, hukum mengizinkan kepemilikan tanah bagi perempuan, jalan keluar yang diperlukan perempuan adalah mempunyai kartu identitas sebagai warga negara untuk mendaftarkan tanah.
3. Adanya peningkatan kesadaran dan pendidikan antara laki-laki dan perempuan terhadap hak atas tanah bagi perempuan dan pendaftaran tanah. Misalnya, di negara Laos, pelajar laki-laki dan perempuan melakukan kampanye tentang manfaat dari kepemilikan tanah bagi perempuan adalah kepemilikan tanah yang biasa. Meskipun hukum biasanya memberikan hak kepada perempuan hanya untuk menggunakan tanah dan jaminan kredit.
4. Penghapusan hambatan administrasi dari kepemilikan tanah bagi perempuan. Misalnya, di Vietnam, administrasinya sangat sederhana, jika awalnya tidak nyata, solusi untuk membuktikan cukup dengan dua nama dalam kepemilikan tanah. Penggabungan ini diperbolehkan untuk kepemilikan tanah antara suami dan istri.

Kesimpulan

Negara telah banyak membuat aturan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan-peraturan lain di bawahnya mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Dalam hal kesempatan untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya, Pasal 9 ayat (2) UUPA telah memberi kedudukan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan warga negara Indonesia. Meskipun dalam ketentuan diatas menunjukkan bahwa kepemilikan, pemanfaatan HAT baik laki-laki maupun perempuan telah diberi kedudukan yang sama oleh hukum di dalam keluarga, akan tetapi di dalam kenyataannya seringkali isteri kesulitan dalam kepemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah khususnya harta bersama faktor penyebabnya, diantaranya kesenjangan gender dalam tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideologi patriarki); peraturan perundang-undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender; penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang holistik; kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekuen; rendahnya pemahaman

para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender.

Rekonstruksi kepemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah bersama antara suami isteri, untuk menghindari pola asimetris/ketidaksetaraan antara suami isteri dalam kepemilikan dan pemanfaatan hak tanah harta bersama menurut Smart diperlukan adanya pemahaman hukum yang tidak hanya sebagai *sistem peraturan* akan tetapi bagaimana hukum digunakan sebagai *sistem pengetahuan* karena menurut Smart hukum bukanlah kebenaran tunggal karena dalam kenyataannya hukum diterapkan berdasarkan kriteria hukum dan non hukum yang penting adalah bagaimana akal sehat masyarakat bisa menerima. Pendapat tersebut senada dengan Tamanaha, yang mengatakan bahwa hukum sebagai cermin perilaku masyarakat apabila hukum tersebut punya tempat di hati masyarakat. Disamping itu hukum juga harus menunjukkan kemampuan dalam menjaga dan menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Oleh karena itu, kekhawatiran akan lemahnya akses dan kontrol istri dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah harta bersama dapat diminimalisir, tentunya budaya dan kesadaran hukum masyarakat juga harus saling mendukung. Walaupun hukum yang dibuat telah memenuhi syarat secara filosofis dan yuridis, akan tetapi apabila kesadaran hukum masyarakat tidak mempunyai respons untuk mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut tidak ada, maka peraturan hukum yang dibuat itu tidak akan efektif berlakunya dalam kehidupan masyarakat.

Referensi

- Abdun Manan. 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. 1984. *Beberapa Pemikiran Tentang Penjabaran ketentuan hak Milik atas Tanah Menurut UUPA kedalam Perundang-undangan Agraria Nasional dan Pengaturan tentang Hak Milik Atas Tanah dalam Rangka pelaksanaan Landreform di Indonesia*. Bandung: Makalah Seminar.
- Adi Sulistyono. 2007. *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Muthali'in. 2001. *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- A.Nunuk P. Murniati. 2004. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Magelang: Indonesia Tera bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Amir Syarifuddin. 1993. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.

- Aslan Noor. 2006. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Burhan Bungin. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- B.F.Sihombing. 2005. *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: PT.Toko Agung Tbk.
- Bernad L. Tanya, dkk. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Boedi Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Bandung: Djambatan.
- Dedi Sumardi. 1982. *Sumber-Sumber Hukum Positif*. Bandung: Alumni.
- Donny Danardono. 2006. *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Defference dan Anti Esensialisme dalam Perempuan & Hukum: Menuju Hukum Yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Eman Rajagukguk. 1995. *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru.
- Gunawan Wiradi, *Kebijakan Agraria/Pertanahan yang Berorientasi Kerakyatan dan Berkeadilan*, Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanahan, diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta, Tanggal 25-26 Pebruari 1999
- Gunawan Wiradi. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan Yang belum Berakhir*. Jakarta : KPA.
- Hillary M. Lips. 1988. *Sex & Gender: An Introduction*, (Mayfield Publising Company, London, 1993), hal 4) Margeret L. Anderson, *Thinking About Women Sociological Perspectives on Sex and Gender*. New York : Macmillan Publishing Company.
- Hotma Siahaan. 1996. *Pembangkangan Terselubung Petani dalam Program tebu Rakyat Intensifikasi Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi*. Surabaya : Disertasi S3 Universitas Airlangga.
- Iskandar Ritonga. 2005. *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama.
- Lili Rasjidi. 1988. *Filsafat Hukum, Apakah itu?*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mansour Fakih. 2003. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moh. Ikhsan Saleh & Hamzah Halim. 2009. *Politik Hukum Pertanahan: Konsepsi Teoritik Menuju Artikulasi Empirik*. Makasar : PUKAP.
- M. Tauchid. 1953. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Bagian II*. Jakarta : Tjakrawala.
- Mochamad Munir. 1997. *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat*. Surabaya : Desertasi S3 Universitas Airlangga.
- Muhammad Bakri. 2006. *Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Hubungannya Dengan Hak Ulayat Dan Hak Perseorangan Atas Tanah*. Surabaya : Disertasi Program

- Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Mufidah. 2010. *Bingkai Sosial Gender*. Malang : UIN-Maliki Press.
- Nader dan Todd. 1978. *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York : Colombia University Press.
- Noer Fauzi. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria*. Jakarta : KPA.
- Reza Banaker, dan Max Travers. 2005. *Theory and Methods in Social Legal Research*. Oxford : Hart Publishing.
- Ronald Titahelu. 1993. *Penetapan Azas-Azas Hukum dalam Pembangunan Tanah Untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat, Suatu Kajian Filsafat dan Teori tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia*, Surabaya : Desertasi S3 Universitas Airlangga.
- Rosemarie P. Tong. 2009. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* Colorado : Westview Press, a Member of the Perseus Books Group.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa.
- Sartono Kartodirjo dan Suryo. 1994. *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Setiono. 2005. *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sirojudin. 1989. *Konflik Hak Milik Atas Tanah Antara Petani dengan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat*. Malang : Tesis S2 Universitas Brawijaya.
- Soerdjono Soekanto. 2001. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wognjosoebroto. 1974. *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi dalam Masyarakat Indonesia*, Tahun ke-1 Nomor 2,
- Sulistiowati Irianto. 2006. *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, dalam Perempuan & Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif dan Keadilan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- . 2009. *Menuju Pembangunan Hukum Pro Keadilan Rakyat dalam Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Antonius Cahyadi & Dony Danardono. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sulistyowati Irianto & Antonius Cahyadi. 2008. *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta : Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.

Koran dan Internet:

Kompas 21 Juni 2006

Jawa Pos, 6 Juni 2007

<http://www.SolidaritasPerempuan.org/SuratKeprihatinanTerhadapRencanaPengesahanRUUPengadaanTanahUntukKepentinganPembangunan>, diakses 03 Februari 2012

Hery Listyawati, *Profil Keterlibatan Perempuan Dalam Kepemilikan, Pemanfaatan Dan Pengadministrasian Hak Atas Tanah Harta Bersama Di Kabupaten Sleman Daerah*

Istimewa Yogyakarta, I-iib.ugm.ac.id/jurnal/download.php/data:2941, diakses tanggal 5 Januari 2012, pukul 20.00 Wib.)

Risma Umar, dkk. (Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan dan Komunitas Solidaritas Perempuan), Surat Keprihatinan Perempuan Terhadap Rencana Pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, [http://www.Solidaritas Perempuan.org](http://www.SolidaritasPerempuan.org), diakses tanggal 03 Februari 2012.

Zaitunah Subhan, *Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Jender, dalam Membangun Good Governance*, <http://www.yahoo.com>